



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Komang Adi Putra Alias Kacrok
Tempat Lahir : Tandebura (Sulawesi Tenggara)
Umur / Tanggal Lahir : : 30 / 26 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa
Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten
Bangli
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama Lengkap : I Wayan Arya Dynatha Alias Mau
Tempat Lahir : Tanggahan Talang Jiwa
Umur / Tanggal Lahir : 26 / 7 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa
Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten
Bangli
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Satpam)

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2017;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU masing - masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam garis – garis coklat bergagang putih / perak.
Dikembalikan kepada terdakwa I. Komang Adi Putra alias Kacrok.
4. Menghukum terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa masing-masing pada pokoknya mohon keringanan putusan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan demikian pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK bersama Terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU melihat saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS sama – sama berada di Kafe Legend, terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK yang merasa dendam karena beberapa hari sebelumnya saat terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK mabuk merasa pernah dikeroyok oleh saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS dan teman – temannya, sehingga saat saksi I Wayan Rusdyartha Alias Palos pulang dari Kafe Legend dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi DK 3089 LL, terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih Nomor Polisi DK 8076 PM, sesampainya di sebelah barat perempatan *traffic light* Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar para terdakwa mencegat saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS, selanjutnya terdakwa I. KOMANG ADI



PUTRA Alias KACROK turun dari sepeda motornya dan berjalan ke arah belakang sebelah kiri saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS, lalu terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai kepala sebelah kiri saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS hingga terjatuh dari sepeda motornya, lalu saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS berdiri menghadap utara dan bertanya “ade masalah ape ne?” (ada masalah apa ini), terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK mengatakan “ne ane nyakcak cang pidan” (ini yang menganiaya saya dulu) lalu terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU memukul saksi I Wayan Rusdyartha Alias Palos dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai mata sebelah kanan saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS hingga terjatuh, lalu terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU pergi meninggalkan saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum Et Revertum nomor : 445/105/16/VS.RS tertanggal 8 Desember 2016, saksi I Wayan Rusdyartha Alias Palos mengalami :
 - Luka lecet di kepala samping kiri ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma dua senti meter koma dua koma lima senti meter diatas daun telinga kiri.
 - Luka lecet dilipatan hidung kiri ukuran satu senti meter kali nol koma dua senti meter dan nol koma lima senti meter kali nol koma dua senti meter.
 - Memar di kelopak atas dan bawah mata kanan.
 - Luka terbuka ukuran dua koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter di kelopak atas mata kanan satu senti meter dari sudut mata dalam.
 - Memar di selaput lendir bola mata.
 - Luka lecet dibawah lutut kiri bagian luar ukuran nol koma satu senti meter kali lima senti meter.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, kelainan yang didapatkan pada pemeriksaan luar tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I. I KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK bersama Terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi I WAYAN RUSDYARTHA Alias PALOS*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU melihat saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS sama – sama berada di Kafe Legend, terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK yang merasa dendam karena beberapa hari sebelumnya saat terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK mabuk merasa pernah dikeroyok oleh saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS dan teman – temannya, sehingga saat saksi I Wayan Rusdyartha Alias Palos pulang dari Kafe Legend dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi DK 3089 LL, terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih Nomor Polisi DK 8076 PM, sesampainya di sebelah barat perempatan *traffic light* Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar para terdakwa mencegat saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS, selanjutnya terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK turun dari sepeda motornya dan berjalan ke arah belakang sebelah kiri saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS, lalu terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai kepala sebelah kiri saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS hingga terjatuh dari sepeda motornya, lalu saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS berdiri menghadap utara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya “*ade masalah ape ne?*” (ada masalah apa ini), terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK mengatakan “*ne ane nyakcak cang pidan*” (ini yang menganiaya saya dulu) lalu terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU memukul saksi I Wayan Rusdyartha Alias Palos dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai mata sebelah kanan saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS hingga terjatuh, lalu terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU pergi meninggalkan saksi I WAYAN RUSDYARTHA ALIAS PALOS;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum Et Revertum nomor : 445/105/16/VS.RS tertanggal 8 Desember 2016, saksi I Wayan Rusdyartha Alias Palos mengalami :
 - Luka lecet di kepala samping kiri ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma dua senti meter koma dua koma lima senti meter diatas daun telinga kiri.
 - Luka lecet dilipatan hidung kiri ukuran satu senti meter kali nol koma dua senti meter dan nol koma lima senti meter kali nol koma dua senti meter.
 - Memar di kelopak atas dan bawah mata kanan.
 - Luka terbuka ukuran dua koma lima senti meter kali nol koma tiga senti meter di kelopak atas mata kanan satu senti meter dari sudut mata dalam.
 - Memar di selaput lendir bola mata.
 - Luka lecet dibawah lutut kiri bagian luar ukuran nol koma satu senti meter kali lima senti meter.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, kelainan yang didapatkan pada pemeriksaan luar tersebut diatas disebabkan kekerasan tumpul;

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN RUSDYARTHA Alias PALOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa I I Komang Adi Putra Alias Kacrok dan Terdakwa II I Wayan Aryadynatha als Mau pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di pinggir jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
- Bahwa para terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal atau tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi dipukul, saksi tidak pernah cekcok dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sekira pukul 12.00 wita sampai tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 wita saksi bersama teman – teman di Café Legend di banjar Siyut, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar minum dan saksi melihat kedua terdakwa di tempat tersebut ;
- Bahwa pada pukul 02.30 wita Kafe tutup, saksi pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bermaksud berbelanja di Alfamart Desa Lebih, saksi dikejar dan dihadang oleh para Terdakwa dan ada dua orang lagi yang mengendarai sepeda motor berada di belakang masih diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor menghadap kearah barat, kemudian Terdakwa I mendekati dari belakang saksi dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih dua kali mengenai bagian kepala sebelah kiri yaitu diatas telinga kiri sehingga saksi terjatuh dari atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II memukul saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal diayun dari arah samping yang mengenai mata sebelah kanan saksi yang mengakibatkan saksi kembali terjatuh dan setelah itu Para Terdakwa dan temannya pergi kearah utara (desa tulikup) kemudian datang saudara saksi bernama I Wayan Andrianto alias Bentar yang sempat mengejar Para Terdakwa namun tidak ketemu lalu saksi melapor ke Polsek Gianyar untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat yang saksi alami adalah mata sebelah kanan bengkak dan memar dan ada luka - luka;
- Bahwa akibat luka tersebut, penglihatan dari mata kanan saksi agak samar dan akibat luka robek di kepala sebelah kanan diatas telinga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepala saksi pusing sehingga susah beraktifitas kurang lebih selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan adalah di perempatan jalan bypass yang banyak dilalui pengendara, dan saat kejadian situasi sepi dan agak remang – remang;
- Bahwa barang bukti berupa cincin adalah milik terdakwa I. Komang Adi Putra alias Kacrok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. I WAYAN ANDRIANTO Alias BENTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, dimana saksi bekerja di Kafe Legend;
- Bahwa terjadi pemukulan terhadap saksi I Wayan Rusdyarta alias Palos terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 wita di jalan raya bypass Ida Bagus Mantra Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, saksi sedang naik sepeda motor hendak pulang dari Kafe Legend ke Banjar Roban, Desa tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan saat itu saksi sudah berada di utara dari perempatan dan mendengar keributan serta melihat sepeda motor saksi I Wayan Rusdyarta alias Palos dan para Terdakwa, kemudian saksi kembali ke Kafe Legend untuk mencari teman-teman dan kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat saksi I Wayan Rusdyarta alias Palos berdarah – darah di wajahnya sedangkan para Terdakwa sudah naik sepeda motor kearah tulikup;
- Bahwa saksi sempat mengejar kedua Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy ke arah tulikup tapi tidak menemukan para Terdakwa;
- Bahwa setelah mengejar kedua terdakwa dan tidak ketemu, saksi kembali ke tempat kejadian dan mengantar saksi korban untuk melapor ke Polsek Gianyar;
- Bahwa saksi melihat saksi I Wayan Rusdyartha alias Palos berdarah – darah, mengalami luka robek di bagian kelopak mata sebelah kanan, luka di kepala diatas telinga kiri dan luka lecet di kaki kiri.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban I Wayan Rusdyartha dan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Komang Adi Putra Alias Kacrok dan Terdakwa II I Wayan Aryadynatha als Mau sama-sama dari Kafe Legend;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dikunjungi orang banyak karena jalan umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, ParaTerdakwa membenarkannya;

3. I NYOMAN KARTIKA Alias NYOMAN BARUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemukulan terhadap korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 wita di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kec. Gianyar, kab. Gianyar;
- Bahwa, saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Komang Adi Putra alias Kacrok dan Terdakwa II. I Wayan Arya Dynatha alias Mau;
- Bahwa, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 8076 PM bersama saksi berangkat menuju Kafe Legend;
- Bahwa di Kafe Legend saksi juga melihat saksi I Wayan Rusdyartha alias Palos sedang minum;
- Bahwa selesai minum, saksi I Wayan Rusdyartha alias Palos keluar, lalu dikejar oleh terdakwa I. Komang Adi Putra alias Kacrok dan terdakwa II. I Wayan Arya Dynatha alias Mau, saksi dan seorang teman juga mengikuti dari belakang;
- Bahwa dari jarak 4 (empat) meter, saksi melihat kedua terdakwa memukul saksi I Wayan Rusdyartha alias Palos pada bagian kepala dan bahu;
- Bahwa terdakwa I. memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai kepala sebelah kiri dan juga bagian punggung saksi I Wayan Rusdyartha alias Palos lalu terdakwa II. dengan tangan kanan mengepal memukul satu kali mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan saksi bersama teman saksi langsung pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I. Komang Adi Putra alias Kacrok ada masalah dengan saksi I Wayan Rusdyartha alias Palos karena terdakwa I. pernah dipukul oleh saksi I Wayan Rusdyartha alias Palos sehingga terdakwa I ingin balas dendam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat kejadian cerah, penerangan remang – remang dan saksi masih bisa mengenali wajah orang yang berada di tempat kejadian dan situasi lalu lintas sepi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 wita di jalan raya bypass Ida Bagus Mantra di br. Siyut, Ds. Tulikup, Ke. Gianyar, Kab. Gianyar;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kepalan tinju tangan kanan ke arah kepala sebelah kiri korban sebanyak dua kali kemudian Terdakwa II. I Wayan Arya Dynatha turun dari atas sepeda motornya menghadap ke selatan dengan menggunakan kedua tangannya memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban sehingga korban merunduk memegang kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memukul lagi ke arah kepala korban sebanyak satu kali hingga korban jatuh ke parit;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan untuk memukul kepala korban sebanyak dua kali, demikian juga Terdakwa II. I Wayan Arya Dynatha menggunakan tangan memukul korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh ke parit;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian remang – remang dan pada saat pengeroyokan tersebut Terdakwa memukul dengan tangan mengepal, yang pada jari manis tangan kanan Terdakwa menggunakan sebuah cincin berisi batu akik;
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, terdakwa melihat pada muka saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 wita di jalan raya bypass Ida Bagus Mantra di br. Siyut, Ds. Tulikup, Ke. Gianyar, Kab. Gianyar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Terdakwa I. Komang Adi Putra Alias Kacrok menggunakan kepalan tinju tangan kanan memukul ke arah wajah korban sebanyak dua kali kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motornya menghadap ke selatan lalu memukul wajah saksi korban sehingga saksi korban merunduk memegang kepalanya dengan kedua tangannya;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa I. Komang Adi Putra Alias Kacrok memukul dengan tangan mengepal, yang pada jari manis tangan kanannya menggunakan sebuah cincin berisi batu akik;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa melihat pada wajah saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Widiana Nomor : 445/105/16/VS.RS tertanggal 8 Desember 2016 atas nama I WAYAN RUSDYARTA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam garis – garis coklat bergagang putih / perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 wita di jalan raya bypass Ida Bagus Mantra di br Siyut, Ds. Tulikup, Ke. Gianyar, Kab. Gianyar Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos;
- Bahwa Terdakwa I memukul kepala sebelah kiri korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan terkepal demikian pula dengan Terdakwa II. I Wayan Arya Dynatha memukul korban dengan tangannya sebanyak satu kali mengenai wajah korban sehingga korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos jatuh ke parit;
- Bahwa, korban mengalami luka-luka berdarah pada wajahnya yang berdasarkan visum et repertum telah terjadi luka lecet dikepala samping kiri diatas daun telinga, luka lecet dilipatan hidung kiri, memar dikelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka dikelopak atas mata kanan, memar diselaput lendir bola mata dan luka lecet dibawah lutut kaki;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan Luka

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk kepada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama Komang Adi Putra Alias Kacrok dan I Wayan Arya Dynatha Alias Mau dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Para Terdakwa dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan bukan orang lain selain Para Terdakwa tersebut, yang selama persidangan nampak berkomunikasi, memahami dan menjawab dengan baik dan normal, secara keseluruhan sehingga ia dapat dikatakan sehat lahir maupun batin, oleh karena itu dianggap dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini haruslah memenuhi segenap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari pasal pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selain unsur barang siapa seperti terurai dibawah ini

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terang-Terangan dalam unsur ini adalah tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat disaksikan atau dilihat oleh umum, dan yang dimaksud dengan "tenaga bersama" merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 wita di jalan raya bypass Ida Bagus Mantra di br Siyut, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengejar korban setelah keluar dari kafe legend hingga akhirnya korban dihentikan di jalan raya bypass Ida Bagus Mantra di br Siyut, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dimana terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal demikian pula dengan Terdakwa II memukul korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah korban, perbuatan mana disaksikan oleh saksi I NYOMAN KARTIKA Alias NYOMAN BARUK dari jarak 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tempat umum yang dapat disaksikan oleh khalayak umum hal mana diketahui pula dari saksi I Wayan Andrianto alias Bentar saat pulang dari kafe legend melewati daerah kejadian tersebut dengan sepeda motornya dan mendengar keributan serta melihat para Terdakwa dan korban ditempat kejadian tersebut sehingga dapat diketahui bahwa tempat kejadian merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan kejadian tersebut dapat diketahui dan disaksikan oleh umum dimana perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan tenaga bersama olehnya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pada hari sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 02.30 wita di jalan raya bypass Ida Bagus Mantra di br Siyut, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dimana Terdakwa Komang Adi Putra Alias Kacrok bersama Terdakwa I

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Arya Dynatha Alias Mau melakukan pemukulan terhadap korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos sehingga membuat rasa sakit secara fisik, kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Komang Adi Putra Alias Kacrok dengan dengan tangan kanan mengepal memukul ke arah wajah korban sebanyak dua kali sehingga korban I Wayan Rusdyartha alias Palos merunduk memegang kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa I Wayan Arya Dynatha Alias Mau memukul lagi ke arah kepalanya sebanyak satu kali hingga korban I Wayan Rusdyartha Alias Palos jatuh ke parit, perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Widiana Nomor : 445/105/16/VS.RS tertanggal 8 Desember 2016 atas nama I Wayan Rusdyarta Alias Polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mengakibatkan Luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Widiana Nomor : 445/105/16/VS.RS tertanggal 8 Desember 2016 atas nama I WAYAN RUSDYART, telah ternyata akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa maka korban mengalami luka lecet dikepala samping kiri diatas daun telinga, luka lecet dilipatan hidung kiri, memar dikelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka dikelopak atas mata kanan, memar diselaput lendir bola mata dan luka lecet dibawah lutut kaki dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan saksi I Wayan Rusdyarta alias Palos telah berdamai dan saling memaafkan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa serta kelak tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) Para Terdakwa dengan tetap pula menjaga perlindungan tata tertib dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa, mencermati pula fakta-fakta dipersidangan telah ternyata korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan saling memaafkan dimana Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak Pidana sehingga dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim adil dan bermanfaat untuk diterapkan kepada Para Terdakwa agar memberikan efek jera kepada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tanpa menghilangkanan kepastian hukum dan tata tertib yang terjaga di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam garis – garis coklat bergagang putih/perak disita dari Komang Adi Putra Alias Kacrok maka dikembalikan kepada Komang Adi Putra Alias Kacrok;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG ADI PUTRA Alias KACROK dan terdakwa II I WAYAN ARYA DYNATHA Alias MAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam garis – garis coklat bergagang putih/perak Dikembalikan kepada Komang Adi Putra Alias Kacrok;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017, oleh Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastiyo, S.H., M.H. dan I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H. I.A. Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17